



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota., Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah



Nomor: 99/37/III/2010 tanggal 08 Maret 2010) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT. 05 Desa Muara Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena: a. Tergugat pamit untuk mencari kerja namun setelah pergi tidak pernah pulang lagi.
4. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relas panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 7 Mei 2012 dan 11 September 2012 ia telah dipanggil secara sah dan patut, begitu pula dengan Tergugat yang tiak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 7 mei 2012, 7 Juni 2012 dan 11 September 2012 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali sedangkan Tergugat sebanyak tiga kali, maka oleh karenanya untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya, Penggugat diperintahkan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sejak diperintahkan untuk membayar biaya perkara di persidangan, ternyata Penggugat tidak datang dan juga tidak membayar kekurangan biaya, maka pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas kekurangan biaya perkara dalam perkara a quo, Penggugat telah diberikan teguran untuk membayar panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor: W5-A10/739/Hk.05/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 perihal teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak juga membayar tambahan panjar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor : **W5-A10/ /Hk.05/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara namun tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap tidak ada kesungguhan dari pihak Penggugat untuk meneruskan perkara a quo, dan oleh karenanya perkara tersebut harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI sebagai Ketua Majelis serta Abddurrahman Alwi, S.HI dan Hj. Yayuk Afyanah, MA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Said Hasan A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Abdurrachman Alwi, S.HI

Hj. Yayuk Afianah, MA

PANITERA PENGGANTI

Drs. Said Hasan A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)